



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Raya Ngabang Pontianak Km. 3 Ngabang Kode Pos 78357
Website : setda.landakkab.go.id. Email : setda@landakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 04 /UMUM/TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Landak, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelolaan Pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Landak tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Landak.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2011 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

14. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak;
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 769).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
- KEDUA** : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
- KETIGA** : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
 - b. Menyalurkan pengaduan kepada Bagian masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Bagian masing-masing;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 - e. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



VINSENSIUS, S.Sos., MMA
4 Rembina Utama Madya
NIP. 19680122 198908 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 009/UMUM/TAHUN 2022

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA
PENGADUAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

SUSUNAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

No.	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Ir. Theresia Limawardani, M.Si	Penanggungjawab
2.	Efraim Pata' Allorante, ST., M.A.P	Ketua
3.	Nyemas Evi Sussanti, S.Sos	Anggota
4.	Devi Kartika Sari, S.H	Anggota
5.	Astri Wulandari, S.Psi	Anggota
6.	Lien, SH	Anggota
7.	Galih Panji Mukti, A.Md	Anggota
8.	Ursula Nopa Lestari	Anggota
9.	Fransisco	Anggota
10.	Pius Jahnawi.R.S.Kom	Anggota
11.	Sarina, SE	Anggota
12.	Yohana Gema Yanna Mandayu, SM	Anggota
13.	Yanuriansyah, S.Sos	Anggota
14.	Chinditria P.U, A.Md	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



VINSENSIUS, S.Sos., MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19680122 198908 1 001